

ANALISIS YURIDIS TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN ANAK PASCA PERCERAIAN ORANGTUA

JURIDICAL ANALYSIS OF CHILDREN PROTECTION POST DIVORCE PARENT

Muhammad Irvan Hidayana

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Email: irvan.hidayana.sh@gmail.com

Iman Jauhari

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Email: imanjauhari@unsyiah.ac.id

Azhari Yahya

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Email: azhari.yahya@unsyiah.ac.id

Abstract

Child custody after divorce is not always placed under the care of the mother. There is also custody handed over to his father in the judge's decision. Like the verdict Number 65 / Pdt.G / 2011 / MS-Bna which gives custody to the father. This is also the case in decision Number 55 / Pdt.G / 2012 / Ms-Bna which gives custody of children to their mothers. This study aims to find out why judges' decisions differ from one another in providing child custody after divorce and analyzing the juridical aspects of child protection after divorce after a divorce. The study uses normative juridical research methods. The legal materials used consist of primary and secondary legal materials. Data analysis was performed qualitatively and described descriptively. The results showed that aspects of child protection after divorce, namely: first, the child has the right to get care from both parents. Second, the costs of caring for and educating children are the responsibility of their fathers. Third, the father acts as guardian if the child is a girl. Fourth, between parents and children still inherit each other among each other.

Keywords: *custody, divorce, child protection*

Abstrak

Hak asuh anak pasca perceraian tidak selamanya ditempatkan di bawah asuhan ibunya. Ada pula hak asuh yang diserahkan kepada bapaknya dalam putusan hakim. Seperti putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna yang memberikan hak asuh kepada ayah. Begitu pula halnya dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2010/MS-Bna yang memberikan hak asuh anak kepada ibunya. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa putusan hakim berbeda antara yang satu dengan yang lain dalam memberikan hak asuh anak pasca perceraian dan menganalisis aspek yuridis terhadap perlindungan anak pasca perceraian orangtua pasca bercerai. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal yang menyebabkan perbedaan pemberian *hadhanah* dikarenakan adanya penyerahan oleh ibu kepada ayahnya dan diputuskan dalam putusan *verstek*. Aspek perlindungan anak pasca perceraian yaitu: pertama, anak berhak mendapatkan pemeliharaan dari kedua orangtuanya. Kedua, biaya pemeliharaan dan pendidikan

anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Ketiga, ayah bertindak sebagai wali jika anak tersebut perempuan. Keempat, antara orangtua dan anak masih saling mewarisi antar sesamanya.

Kata kunci: *hak asuh, perceraian, perlindungan anak*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya ajaran agama Islam menginginkan supaya hubungan keluarga umat Islam berjalan dengan harmonis, tentram dan damai dalam membina rumah tangga. Meskipun demikian, kenyataan sosiologis menunjukkan bahwa masih adanya perceraian yang dilakukan oleh orangtua. Padahal ajaran Islam sangat membenci dengan perceraian, meskipun perbuatan cerai dibolehkan sebagai alternatif terakhir. Dampak yang dirasakan oleh perceraian tersebut terutama sekali dialami oleh anak. Anak tidak bisa merasakan lagi kehidupan bersama orangtuanya, anak tidak mendapatkan lagi kasih sayang seperti yang dirasakan selama hubungan orangtua masih berjalan secara harmonis.

Pasca perceraian tentunya meninggalkan konsekuensi bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Aturan hukum Positif Indonesia telah mengatur akibat yang muncul dari perceraian sedemikian rupa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 105 KHI yang menentukan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahatau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Salah satu hal yang muncul pasca perceraian yaitu adanya kewajiban orangtua memelihara anak (*hadhanah*). Menurut jumhur ulama fikih hadanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*¹, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab². Menurut Wahbah Az-Zuhaili *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Bisa juga berarti memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri, karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, dan orang dewasa tetapi gila.³ Kemudian Amir Syarifuddin menyatakan bahwa *ḥaḍānah* atau *kaffalah* yaitu pemeliharaan atau pengasuhan. Lebih lengkap, *ḥaḍānah* adalah pemeliharaan anak yang masih kecil.⁴

Dengan memperhatikan beberapa definisi sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan pemeliharaan anak pasca terjadinya perceraian. Pelaksanaan bertujuan supaya kehidupan anak menjadi lebih baik dan terjamin kehidupan anak yang layak sebagaimana mestinya. Pasca terjadinya perceraian

¹ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *mumayyiz* adalah sudah dapat membedakan baik buruk (umur 7 tahun). Lihat W.J.S. Poerwadarminta, 2006, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 783.

² Abdul Rahman Ghazali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 175-176.

³ Wahbah Zuhaili, 2011, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 59.

⁴ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 327.

kedua orangtua berkewajiban memelihara anak sampai dewasa. Akan tetapi, proses pemeliharaan anak tidak dilakukan secara berbarengan karena keberadaan ibu maupun ayah telah berpisah. Pasca perceraian anak ditempatkan di bawah asuh ibu atau ayahnya. Penentuan itu sangat ditentukan oleh hakim yang mengadili dan memutuskan perkaranya. Ada putusan yang memberikan hak asuh kepada ibu dan ada pula yang memberikan hak asuh kepada ayah. Dalam putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna hakim memberikan hak asuh kepada ayah, begitu pula halnya dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2010/MS-Bna yang memberikan hak asuh anak kepada ibunya. Hal ini tidak terlepas dari pertimbangan hakim berdasarkan dalam fakta-fakta yang terungkap ke persidangan.

Selain penempatan anak di bawah pengasuhan salah satu dari kedua orangtuanya, konsekuensi hukum berkaitan dengan hak-hak keperdataan pemeliharaan anak pasca perceraian juga menjadi persoalan tersendiri, seperti hal dalam pemenuhan biaya penghidupan dan pendidikannya. Hak dan kewajiban kedua orang tua tercantum dalam Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974. Hubungan antara anak dan kedua orangtuanya dalam aspek hubungan hukum perdata juga sangat menarik dikaji.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang dideskripsikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang melatarbelakangi hakim memberikan hak asuh kepada ibu atau bapak pasca perceraian. Penelitian ini akan menganalisis akibat hukum secara keperdataan antara orangtua dan anak pasca perceraian. Aspek-aspek tersebut akan dianalisis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Berbeda Putusan Hakim dalam Memberikan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga menjadi alasan yang menyebabkan hakim memberikan putusan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain dalam putusan nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna yang memberikan hak asuh kepada ayah dan putusan Nomor 55/Pdt.G/2012/Ms-Bna yang memberikan hak asuh kepada ibu adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kesepakatan Penyerahan Anak kepada Ayah

Pada dasarnya kedua orangtua baik ayah maupun ibu memiliki hak untuk mengasuh anak pasca terjadinya perceraian. Ibu lebih berhak mengasuh anak jika anak tersebut belum *mumayyiz*, dan apabila anak telah mencapai umur 12 tahun dibolehkan memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Dasar hukum yang menerangkan bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak pasca perceraian adalah Pasal 105 huruf a KHI yang menerangkan Dalam hal terjadinya perceraian Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak. Dasar hadits yang menerangkan ibu lebih mengasuh dapat dilihat pada hadits Nabi Muhammad SAW.

عن عبد الله بن عمر ان امرأة قالت: يا رسول الله ان بنى هذا كان بطني له وعاء، وتديي له سقاء وحجر ي له حواء، وان اباه طلقني، واراد ان ينتزعه مني، فقال لها رسول الله، أنت أحق به ما لم تتكح. (رواه ابو داود)

Artinya:

“Dari Abdullah bin Amru: ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, anakku ini dulu perutku yang mengandungnya, susuku sebagai siraman baginya, dan pengasuhan yang aku lakukan sebagai perlindungan, Ayahnya sekarang telah menthalak serta ingin meminta anak ini dariku”. Rasulullah kemudian bersabda kepada sang wanita, “kamu lebih berhak atas anakmu selama kamu belum menikah”. (H.R. Abu Daud)⁵.

Secara normatif memang ibu adalah orang yang lebih berhak mengasuh⁶, akan tetapi dalam hal ibu melepaskan haknya kepada ayah si anak untuk mengasuh anak maka dibolehkan. Hal ini dikarenakan ayah tetap memili hak mengasuh anak sesuai dengan urutan pengasuh sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 huruf a KHI yang menerangkan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Dengan kata lain, ayah tetap memiliki kewajiban mengasuh anak sesuai dengan urutan yang telah disebutkan, akan tetapi dalam putusan nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna hakim memberikan hak asuh kepada ayah dikarenakan adanya kesepakatan bersama bahwa meskipun anak ditempatkan di bawah pengasuhan ayah dengan syarat diberikan kesempatan yang cukup kepada ayah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangannya hakim mempertimbangkan bahwa:

“gugatan Penggugat setentang hadhanah terhadap seorang anak yang bernama Anak kandung yang semula diajukan baik dalam posita maupun petitum telah diselesaikan secara damai antara Penggugat dengan Tergugat dimana mereka sepakat hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat selaku ayahnya dengan ketentuan diberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk bertemu dengan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan antara Penggugat tidak bertentangan dengan hukum maka hak asuh anak ditetapkan kepada Tergugat sampai anak tersebut mumayyiz”⁷

Dengan demikian dapat dipahami bahwa adanya kesepakatan dari ibu dengan ayah terkait dengan pengasuhan anak. Menurut Al-Bassam sebagaimana menerangkan bahwa siapa yang menggugurkan hak pengasuhan, maka gugurlah hak pengasuhan tersebut, karena ia telah berpaling darinya dan ia dapat kembali lagi mendapatkan hak tersebut

⁵ Abu Daud, 2006, *Sunan Abu Daud*, jilid 2, cet. 1, (terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani, cet.1), Pustaka Az-zam, Jakarta, hlm. 47.

⁶ Soraya Devy, Mela Mirdawati, *Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami* (Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee, Kab.Aceh Jaya), *Jurnal Samarah*, 2018, Vol. 2, No. 1, hlm. 106.

⁷ Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna.

kapan saja⁸. Artinya, ibu dapat saja menggugurkan hak mendapatkan hak asuh anak, dan hak tersebut dapat diperoleh kembali apabila ia masih memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh akan tetapi bila tidak ada orang lain untuk mengasuh anak, maka ibu wajib melaksanakan *hadhanah* bila tidak ada orang yang lebih berhak sama sekali⁹. Dengan kata lain ibu berkewajiban memelihara anak apabila tidak ada orang lain yang menggantikannya, apabila ibu melepaskan hak pengasuhan tersebut maka gugurlah hak pengasuhannya dan hak *hadhanah* diserahkan kepada orang lain.

2. Diputuskan dalam Putusan *Verstek*

Dalam putusan Nomor 235/Pdt.G/2010/MS-Bna majelis hakim memberikan hak *hadhanah* kepada ibu dikarenakan ketidakhadiran suami ke persidangan. Adapun dasar yang menjadi pertimbangan hakim memutuskan perkara tersebut dalam putusan *verstek* dan menetapkan ibu sebagai pengasuh anak adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil melalui Siaran RRI Banda Aceh untuk menghadap di persidangan sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah, oleh karena itu gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek tanpa perlu kepada bukti-bukti yang lain sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan yang telah dipanggil secara sah dan patut, dapat dinilai bahwa Tergugat tidak akan mempergunakan hak bantahannya terhadap gugatan Penggugat, karenanya berarti pula membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan dalam perkara ini;

Putusan hakim dalam bentuk *verstek* merupakan putusan yang diputuskan hakim di mana tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun tergugat tidak hadir ke persidangan, hakim dapat memutuskannya. Menurut Abdul Kadir Muhammad, *verstek* adalah pernyataan di mana tergugat tidak menghadiri pada sidang yang pertama. Apabila pada hari sidang berikutnya yaitu sidang kedua setelah adanya penundaan tergugat masih tidak hadir juga, maka hakim dapat menjatuhkan putusan dalam putusan *verstek*. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya tergugat tidak pernah hadir.¹⁰

Hak asuh anak pasca perceraian seringkali hakim putusan dalam bentuk putusan *verstek*. Ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi hakim dalam menjatuhkan putusannya. Tergugat atau ayah yang tidak pernah menghadiri ke persidangan berarti dapat didefinisikan sebagai bentuk tidak memperjuangkan hak-hak yang telah diberikan oleh hukum kepadanya. Hak yang diberikan oleh hukum yaitu dapat dapat memperoleh hak asuh anak bila mampu menunjukkan bahwa ibu tidak memiliki sifat yang baik atau tidak memenuhi kriteria pengasuh anak.

Apabila dapat dibuktikan adanya sikap yang tidak baik, maka hak asuh dapat beralih kepada dirinya. Hal ini dikarenakan hakim akan memberikan hak asuh anak kepada

⁸ Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, 2007, *Syarh al-Bulūghul Marām*, jilid. 6, (terj. Thahirin Suparta), Pustaka Azzam, Jakarta, hlm. 69.

⁹ Sayyid Sabiq, 2004, *Fiqh al-Sunnah*, (terj. Nor Hasanuddin dkk), Darul Fath, Jakarta Selatan, hlm. 237.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 87.

pengasuh yang mampu menjaga dan memeliharanya hingga dewasa. Berkaitan dengan sikap baik ini, ada sebuah riwayat yang menyatakan terjadinya perebutan antara ibu dengan ayah.

Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnul Qayyim, di mana terdapat dua orang tua yakni ayah dan ibu yang sedang bersengketa dan memperebutkan anaknya di hadapan Hakim. Kemudian hakim meminta kepada anak tersebut untuk memilih tinggal bersama ibu atau ayahnya. Berdasarkan perintah tersebut, lalu anak memilih ayah sebagai pengasuhnya. Ibu tidak menerima terhadap pilihan anak tersebut, kemudian memprotesnya dengan berkata kepada hakim “Tanyakanlah, mengapa dia memilih ayahnya. Kemudian Hakim yang memeriksa perkara tersebut menanyakan kepada anak. Kemudian berdasarkan pertanyaan tersebut, anak menjawab “Setiap hari ibuku mengirimmanku kepada seorang penulis dan seorang ahli fiqh, di mana keduanya memukulku. Sedangkan ayah, membiarkanku bermain bersama anak-anak yang lain. Berdasarkan jawaban anak tersebut, Hakim memutuskan si anak tinggal bersama ibunya.¹¹ Berdasarkan riwayat tersebut menunjukkan bahwa seorang pengasuh harus memiliki sikap yang baik dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak sesuai dengan bakat dan keinginannya.

Riwayat di atas mencerminkan bahwa betapa kemaslahatan menjadi lebih diutamakan dibandingkan jenis kelamin. Meskipun anak pada kenyataannya memilih tinggal bersama ayahnya, tapi karena dampak buruk yang akan dialami bila anak tersebut berada di bawah asuhan ayahnya, maka hakim memutuskan untuk menempatkan anak berada di bawah asuhan ibunya.

Ketiadaan tergugat yang dapat ke Mahkamah untuk memperjuangkan haknya, berarti ayah tidak dapat menunjukkan sikap yang tidak baik yang dimiliki oleh si ibu atau kekurangan-kekurangan lain. Akibatnya hakim memutuskan dalam bentuk putusan *verstek* sesuai dengan yang dituntut oleh ibu dalam gugatannya. Ayah di anggap telah mengabaikan hak yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan dengan tidak menghadiri ke persidangan.

Aturan yang mengatur tentang *verstek* diatur diatut dalam ketentuan Pasal 125-129 HIR dan Pasal 149-153 R.Bg. Dalam peraturan tersebut *verstek* diartikan putusan yang dijatuhkan oleh hakim tanpa hadirnya tergugat, ketidakhadirannya itu tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (*default without reason*). Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tanpa melalui proses pemeriksaan secara biasa atau secara *contardictoire* dan tidak ada bantahan dari pihak tergugat (*optegenspraak*) disebut pemeriksaan dengan cara *verstek* (*default procedure*).¹² Tidak adanya bantahan yang disampaikan oleh pihak laawan berarti semakin mudah bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Oleh karena penggugat (ibu) mengajukan penetapan supaya dirinya ditempatkan di bawah asuhannya, maka karena disebabkan tidak adanya bantahan maka dengan mudah majelis hakim memberikan asuh anak kepada ibunya.

¹¹ Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, 1994, *Nailul Authar*, (terj. Adib Bisri Musthafa), dkk, juz vii, Asy-Syifa', Semarang, hlm. 306.

¹² Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta.hlm. 212.

Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Maka dapat dipahami bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak.

Dengan memperhatikan beberapa asas sebagaimana yang disebutkan di atas, maka dapat dipahami bahwa penyelenggaraan perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak bertujuan agar menjamin adanya penghidupan anak yang baik dan layak sehingga dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya anak sebagaimana yang diharapkan. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan anak yang merupakan korban akibat dari perceraian orangtua. Anak yang merupakan korban dari perceraian dari kedua orangtuanya tetap memiliki perlindungan hukum dan memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya. Adapun perlindungan dan hak keperdataan orangtua dengan anak yang telah bercerai adalah sebagai berikut:

1. Anak Berhak Mendapatkan Pemeliharaan Dari Kedua Orangtuanya

Kewajiban orangtua memelihara anak memiliki legal standing yang sangat kuat. Oleh karenanya, kedua orangtua berkewajiban menjaga, merawat dan mendidiknya sampai dengan dewasa. Dalam ketentuan Pasal 41 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

2. Biaya Pemeliharaan dan Pendidikan Anak Menjadi Tanggungjawab Ayahnya

Hak keperdataan lainnya yang masih tetap berkewajiban ditunaikan oleh orangtua kepada anak yaitu memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada anak. Anak berhak memperoleh biaya pemeliharaan untuk hidupnya sampai dewasa meskipun hubungan perkawinan kedua orangtuanya telah putus. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa ayah bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuan dan penghasilannya. Apabila ayah tidak

dapat menjalankan kewajiban ini, maka pengadilan dapat membebaskan nafkah kepada ibu untuk kemudian diserahkan kepada anak. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ - إِمْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِينِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ، فَقَالَ: لَخُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِي مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَيْتَكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

Artinya :

Dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, Hindun binti utbah-istri Abu sufyan pernah masuk menemui Rasulullah SAW, lalu dia berkata, “wahai Rasulullah” sesungguhnya Abu sufyan itu laki-laki yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang cukup buatku dan anak-anakku, kecuali apabila aku mengambilnya tanpa sepengetahuannya, apakah saya berdosa? “maka beliau menjawab”, ambillah dari hartanya dengan cara yang ma’ruf yang cukup buatmu dan anak-anakmu (Mutaffaq ‘alaih)¹³.

Dasar hukum lainnya yang berkaitan dengan pemberian nafkah kepada anak diatur dalam Pasal 156 huruf d KHI yang menerangkan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa orangtua berkewajiban memberikan biaya pemeliharaan anak. Dasar hukum lainnya adalah Pasal 105 huruf c KHI yang menerangkan bahwa Dalam hal terjadinya perceraian: biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

3. Ayah Bertindak Sebagai Wali Jika Anak Tersebut Perempuan

Meskipun kedua orangtuanya putus, wali yang akan menikahkan anak perempuan tetap berada pada ayahnya. Wali merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi oleh perempuan yang akan menikah. Selain itu, syarat sahnya perkawinan yaitu Calon Suami; Calon Istri; Wali nikah; Dua orang saksi dan; Ijab dan Kabul. Suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali. Wali dapat dibagi menjadi dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Ayah menjadi wali nasab yang berada pada urutan pertama.

Berdasarkan Pasal 21 KHI ayat 1 Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

¹³ Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, 1994, *Nailul Authar*, (terj. Adib Bisri Musthafa), dkk, juz vii, Asy-Syifa', Semarang, hlm. 280.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa ayah memiliki posisi paling atas dalam hal perwalian. Oleh karena itu, meskipun hubungan perkawinan telah putus antara kedua orangtua, tidak menghilangkan hak ayah sebagai wali yang dapat menikahkan anak perempuannya. Kecuali apabila ayah tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi wali, maka tidak dibenarkan bertindak sebagai wali untuk menikahkan anaknya.

4. Antara Orangtua dan Anak Masih Saling Mewarisi Antar Sesamanya

Putusnya hubungan perkawinan orangtua bukan berarti akan hilang hak keperdataan seorang anak dari kedua orangtua. Anak masih tetap memiliki hak kewarisan dari kedua orangtuanya manakala orangtuanya meninggal dunia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya orang yang paling berhak mengasuh anak yang belum *mumayyiz* adalah ibunya, dan apabila anak telah *mumayyiz* maka anak diberikan pilihan untuk tinggal bersama ibu atau ayahnya. Hal yang menyebabkan perbedaan pemberian *hadhanah* dikarenakan adanya penyerahan oleh ibu kepada ayahnya dan diputuskan dalam putusan *verstek*. Adapun aspek perlindungan anak pasca perceraian orangtua adalah: *pertama*, anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan dari kedua orangtuanya meskipun sudah bercerai. Pemeliharaan anak bertujuan supaya terselenggaranya perlindungan anak dari hal-hal yang membahayakan bagi diri dan masa depannya dari lingkungannya. *Kedua*, biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungjawab ayahnya. Hal ini didasarkan pada Pasal 105 huruf c KHI dan Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d KHI dan Pasal 41 huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam pasal 45 juga di sebutkan yang mengatur hak dan kewajiban orang tua dan anak tentang beberapa hal yang salah satunya memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri meskipun sudah bercerai. *Ketiga*, ayah dapat bertindak sebagai wali jika anak tersebut perempuan. *Keempat*, antara orangtua dan anak masih saling mewarisi antar sesamanya, karena salah satu yang menyebabkan saling mewarisi dalam tradisi hukum Islam adalah karena adanya ikatan keturunan antara yang pewaris dengan penerima warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Manan, (2000), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al Hikmah, Jakarta.
- Abdul Rahman Ghazali, (2008), *Fiqh Munakahat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, (2000), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abu Daud, (2006), *Sunan Abu Daud, jilid 2*, cet. 1, (terj. Muhammad Nashiruddin al-Albani, cet.1), Pustaka Azzam, Jakarta.

- Al Imam Muhammad Asy-Syaukani, (1994), *Nailul Authar*, (terj. Adib Bisri Musthafa), dkk, juz vii, Asy-Syifa', Semarang.
- Al-Bassam Abdullah bin Abdurrahman, (2007), *Syarh al-Bulōghul Marām*, jilid. 6, (terj. Thahirin Suparta), Pustaka Azzam, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sayyid Sabiq, (2004), *Fiqh al-Sunnah*, (terj. Nor Hasanuddin dkk), Darul Fath, Jakarta Selatan.
- W.J.S. Poerwadarminta, (2006), *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi III, cet. 3, Balai Pustaka, Jakarta.
- Wahbah Zuhaili, (2011), *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqih Islam: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, Gema Insani Press, Jakarta.

Jurnal

- Soraya Devy, Mela Mirdawati, *Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Korban Tsunami* (Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee, Kab.Aceh Jaya), *Jurnal Samarah*, 2018, Vol. 2, No. 1.